


**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DPKP)**

Kepala Dinas (Plt.)	:	
Alamat Kantor	:	
No. Telepon	:	
No. FAX	:	
Website	:	
Email	:	

**Ir. ARIEF JUWANA, M.M.**  
 Jl. Panglima Sudirman No. 143 Kediri  
 (0354) 698827, 680404, 684480

[dpkp@kedirikab.go.id](mailto:dpkp@kedirikab.go.id)



A. DPKP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintahan di bidang Pertanahan.

B. DPKP dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

C. DPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

D. DPKP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
3. Pelaksanaan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
6. Pembinaan penyelenggaraan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
7. Pembinaan UPTD;
8. Pelaksanaan administrasi dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
9. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selengkapnya : [DPKP](#)